

**POLITIK UANG PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

OLEH:

AYATULLAH

17103060078

PEMBIMBING:

SURUR ROIQOH S.H.I., M.H.

NIP: 19861113 201903 2 012

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Tantangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum masih didominasi oleh praktik politik uang. Meski Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur mengenai politik uang termasuk ancaman sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut, faktanya politik uang masih digunakan oleh para kandidat untuk memengaruhi pemilih dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan berupa suara. Terdapat satu topik utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana fikih *siyasah* dan hukum positif mengatur politik uang? Penting kiranya untuk diuji sejauh mana hukum itu tegak di tengah-tengah masyarakat yang beragam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum positif dan hukum Islam mengatur tentang politik uang dalam pemilu. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum dan teori *qiyas*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik yang fokus pada analisis dan telaah hukum yang sudah ada. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang berkenaan dengan penelitian ini.

Adapun hasil penelitian menyimpulkan bahwa politik uang merupakan tindakan yang dapat merusak demokrasi dan sistem ketatanegaraan kita. Dan dalam pandangan Islam, politik uang merupakan *risywah* atau suap.

Kata Kunci: Politik Uang, Pemilu, Teori *Qiyas*, Efektivitas Hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayatullah

NIM : 17103060078

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Juni 2023 M

Saya Menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSIT
SUNAN KALIJAG
YOGYAKARTA



Ayatullah

17103060078

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ayatullah
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa:

Nama : Ayatullah

NIM : 17103060078

Judul : "Politik Uang Dalam Pemilu Perspektif Fiqih Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 21 Juni 2023 M

Dzulhijjah 1444 H

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


SURUR ROIQAH, S.H., M.H.

NIP: 19861113201903 2 012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-867/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : POLITIK UANG PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AYATULLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060078
Telah diujikan pada : Selasa, 25 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64dadf524d4bd



Penguji I

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 64da1c26a618f



Penguji II

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 64da5e1b47cd8



Yogyakarta, 25 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64dc524d2d1ab

MOTTO

”Tiada yang pas untuk diucapkan, kecuali bermanfaat untuk sesama manusia”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan atas rahmat Allah SWT. Skripsi ini saya persembahkan kepada Ibu terkasih, kepada Bapak, kakak-kakak saya, dan keluarga besar tercinta yang senantiasa mendoakan, segenap dosen, juga teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1997 dan No 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Ji	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lā	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

C. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

1. *Ta' marbūṭah* ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbūṭah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*”

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنشى	ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العوانى	ditulis ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

J. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt atas segala nikmat yang diberikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabatnya, dan kita selaku umatnya.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai Politik Uang dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran dekanat;
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Surur Roiqoh S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi kami yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingan kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah membalas jasa-jasa beliau;
6. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing kami hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di Jurusan Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak

- memberikan subsidi ilmu pengetahuan, pengalaman, serta keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi;
8. Keluarga, kerabat, teman serta tetangga. Berkat anda penyusun termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini;
 9. Teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab khususnya angkatan 2017 serta semua teman yang penyusun kenal dan berjasa baik secara moril maupun materil selama pengerjaan skripsi ini;

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik yang telah disebutkan maupun yang tidak disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan bernilai ibadah serta mendapatkan balasan serta limpahan rahmat dari Allah swt.

Sudah tentu skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik serta masukan yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi perbaikan dalam penyusunan karya ilmiah di masa mendatang. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 03 Juni 2023 M

Penyusun



Ayatullah

17103060078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
ABSTRAK	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN	
BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TEORI EFEKTIVITAS HUKUM	
DAN TEORI QIYAS DALAM FIKIH SIYASAH	15
A. Teori Efektivitas Hukum.....	15
1. Faktor Hukumnya Sendiri	18
2. Faktor Penegak Hukum.....	19
3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung	21
4. Faktor Masyarakat.....	22
5. Faktor Kebudayaan	23

B. Fikih Siyasah	24
1. Pengertian Fikih Siyasah	24
2. Pengertian Qiyas	25
3. Rukun Qiyas	27
4. Macam-Macam Qiyas	28
BAB III KAJIAN PEMILU DAN POLITIK UANG	32
A. Tinjauan Konseptual Tentang Pemilu	32
1. Sejarah Pemilu	35
2. Asas-Asas Pemilu	37
3. Macam-Macam Sistem Pemilu	40
B. Tinjauan Konseptual Tentang Politik Uang.....	46
1. Pengertian Politik Uang	46
2. Unsur-Unsur Politik Uang	47
3. Penyebab Terjadinya Politik Uang.....	48
4. Dampak Terjadinya Politik Uang.....	52
5. Dasar Hukum Larangan Politik Uang	54
C. Risywah.....	56
1. Pengertian <i>Risywah</i>	56
2. Unsur-Unsur <i>Risywah</i>	61
BAB IV ANALISIS POLITIK UANG DALAM PEMILU MENGGUNAKAN TEORI QIYAS DAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM	63
A. Analisis Politik Uang Ditinjau dari Teori Qiyas	63
B. Analisis Politik Uang Ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum.....	65
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
CURRICULUM VITE.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) di seluruh wilayah Indonesia di semua tingkat menyelenggarakan patroli khusus dalam rangka pengawasan untuk mencegah dan mengawasi praktik politik uang, terutama selama masa tenang pada Pemilu 2019, yaitu pada tanggal 14 hingga 16 April 2019. Dalam patroli tersebut, Pengawas Pemilu menangkap tangan peserta pemilu dan tim pemenangan yang diduga sedang melakukan politik uang kepada masyarakat untuk memengaruhi pilihan politiknya. Pada waktu itu, total terdapat 25 kasus di 25 kabupaten/kota yang tertangkap tangan.¹

Dalam rilis yang dikeluarkan Bawaslu tersebut, ditemukan bahwa kasus politik uang itu tersebar di 13 provinsi di seluruh Indonesia. Provinsi dengan tangkapan terbanyak ada di Jawa Barat dan Sumatera Utara dengan jumlah sebanyak lima kasus. Penangkapan dilakukan atas koordinasi pengawas pemilu bersama dengan pihak kepolisian. Setiap pengawas pemilu akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan mengumpulkan bukti dan mengklarifikasi setiap pihak yang diduga terlibat dan menyaksikan praktik politik uang.

Barang bukti yang ditemukan beragam jenisnya, mulai dari uang, deterjen, hingga sembako. Temuan barang bukti paling banyak adalah berupa uang yang sebagian besar tersebar di Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah uang Rp 190 juta. Lokasi praktik politik uang di

¹ <http://bawaslu.go.id/rilis/dugaan-politik-uang>. Diakses 27 Juli 2023

antaranya ditemukan di rumah penduduk dan di tempat keramaian seperti di pusat perbelanjaan, dan di tempat-tempat lainnya.² Itulah sebagian fakta tentang terjadinya politik uang yang dirilis oleh Bawaslu pusat.

Selain itu, di tempat yang berbeda, di Jawa Tengah, publik dikejutkan dengan aksi calon anggota legislatif Dapil Jawa Tengah II, Bowo Sidik Pangarso, yang diduga menyiapkan 400 ribu amplop dengan total uang Rp 8 miliar.³ Praktik lancung itu tentu meresahkan sebagian masyarakat yang mengharapkan pemilu berjalan dengan baik dan benar. Atas dasar itulah praktik politik uang harus diserahkan kepada proses hukum yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, maka setiap perbuatan yang mengarah terhadap suatu tindak pidana seharusnya diproses melalui jalur hukum yang berlaku.⁴ Selain negara hukum, Indonesia juga disebut sebagai negara yang menganut sistem demokrasi: yaitu sistem yang menganut kebebasan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk berkumpul atau berserikat sebagai makhluk *human nature* dan makhluk politik.⁵

Melalui politiknya, warga negara dapat menyalurkan aspirasinya dan berhak menyatakan keinginan dan cita-citanya tentang kehidupan bernegara yang paling ideal. Sebab aspirasi rakyat dijamin oleh konstitusi, dalam hal ini UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku, dan aspirasi tersebut bisa disalurkan

² <http://bawaslu.go.id/rilis/dugaan-politik-uang>. Diakses 27 Juli 2023

³ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/230167/politik-uang-pemilu-2019-mengalir-sampai-jauh>. Diakses 27 Juli 2023.

⁴ Erin Malinda Rahmadani, "Pengaruh Money Politic terhadap Perilaku Pemilih Pemula Masyarakat Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Presiden 2014", (Skripsi, Surabaya: UIN SBY, 2016), hlm. 1.

⁵ Nikmatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm, 237.

melalui organisasi kemasyarakatan dan partai-partai politik. Indonesia sejak awal kemerdekaannya telah menyatakan sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat). Demokrasi merupakan konsep atau perangkat kekuasaan yang mekanisme pengelolaan negaranya berdasarkan kehendak suara rakyat mayoritas.⁶

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bentuk pengejawantahan dari kehendak rakyat dalam demokrasi. Dalam demokrasi, Pemilu adalah perangkat teknis untuk memilih seseorang yang dianggap mampu untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu dalam politik dengan tujuan menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar. Jabatan-jabatan tersebut tentu saja banyak ragamnya; mulai dari presiden, kepala daerah, wakil rakyat di berbagai tingkatan pemerintahan, sampai tingkat paling bawah yaitu kepala desa. Dalam Pemilu, para pemilik hak suara juga disebut konstituen, dan para peserta calon baik calon legislatif maupun calon eksekutif akan menawarkan janji-janji dan program-program kepada konstituennya tersebut pada masa-masa kampanye demi meraih simpati dan dukungan suara. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.⁷

Kaitannya dengan kampanye, para calon kontestan seperti kasus yang ditemukan oleh Bawaslu, sedang melakukan upaya-upaya untuk meraup suara sebanyak-banyaknya sehingga nantinya dapat menghantarkan dia menduduki jabatan politik yang ia kehendaki. Politik uang adalah upaya mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan materi baik berupa uang maupun bentuk lainnya

⁶ Hendra Nurtjahyo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm, 87.

⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/Politik>, Akses Tanggal 24 September 2022

kepada masyarakat dengan tujuan menarik simpati masyarakat agar mereka menyalurkan suaranya untuk partai dan orang yang bersangkutan.⁸

Sementara itu, dalam perspektif Islam misalnya, politik uang dapat di-*qiyas*-kan dengan suap/sogok atau *risywah*. *Risywah* adalah suatu pemberian dalam bentuk uang atau barang lainnya yang diberikan kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan tertentu yang bernilai lebih besar. Menurut Ibnu al-Atsir, *risywah* adalah sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang pada apa yang ia inginkan dengan cara yang dibuat-buat atau tidak semestinya).⁹

Dengan kata lain bahwa politik uang merupakan suatu pemberian kepada orang lain dalam bentuknya yang bermacam-macam, bisa berbentuk amplop yang di dalamnya berisi uang, atau berbentuk bingkisan, beras atau dalam bentuk sembako lainnya dengan tujuan mengharapkan dukungan di bilik suara.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, praktik politik uang sudah diatur secara jelas dan tegas, termasuk ancaman sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar aturan main tersebut. Namun fakta di lapangan, politik uang tampil semacam juru kampanye yang paling berpengaruh kuat dalam penyelenggaraan pemilu seperti yang telah diuraikan di atas; fenomena praktik politik uang yang terjadi di beberapa wilayah seperti yang terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Jika demikian yang terjadi, bukan mustahil produk pemilu akan melahirkan pemimpin

⁸ Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm, 2.

⁹ Ibn 'Athir, *al-Nihâyah Fî Gharîb al-Hadîth Wa al-Athar*, Buku II, (Surabaya: Bina Ilmu, 1977), hlm, 546.

yang tidak amanah dan hanya berorientasi pada uang semata, sehingga potensi untuk melakukan korupsi dan penyalahgunaan wewenang sangat besar sekali.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Tindak pidana politik uang diatur dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dibagi dalam 3 kategori yakni pada saat kampanye, masa tenang dan pemungutan suara. Atas dasar itu, maka transaksi jual-beli suara dengan cara membagi-bagikan uang kepada rakyat pada saat kampanye, masa tenang dan pada waktu pemungutan suara harus direspon secara hukum yang berlaku. Tidak hanya membagikan uang atau barang tetapi juga pembangunan fasilitas umum yang dilakukan oleh para calon dengan maksud untuk menukarkannya dengan surat suara masyarakat di daerah pemilihannya.¹⁰

Oleh karena itu, atas dasar uraian data dan fakta di atas, penulis merasa bahwa penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut terkait dengan “Politik Uang Perspektif Fikih *siyasah* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁰ L. Sumartini, *Money Politics dalam Pemilu* (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004), hlm, 148-149.

1. Bagaimana pandangan fikih *siyasah* terhadap politik uang dalam hukum positif?
2. Apa persamaan dan perbedaan sanksi bagi pelaku politik uang menurut fikih *siyasah* dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks masalah yang telah diterangkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fikih *siyasah* dan hukum positif mengatur politik uang, serta untuk mengetahui perbedaan dan persamaan sanksi bagi pelaku politik uang.

2. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian membutuhkan kajian yang serius dan mendasar untuk memperoleh kegunaan dari apa yang kita teliti. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai guna sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah ilmu pengetahuan, khazanah keilmuan di bidang yang sama, dan juga supaya memberikan manfaat kepada masyarakat luas.
- b. Memberikan suatu pandangan dalam bidang hukum yang berkaitan dengan problem politik uang dalam pemilu.
- c. Memberikan tambahan kepustakaan di bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan politik uang dalam pemilu.
- d. Memberikan bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum di masa yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian dari sebuah karya tulis ilmiah yang tidak dapat ditinggalkan. Tinjauan pustaka memuat beberapa literasi seperti jurnal, buku, artikel, skripsi dan sebagainya yang bertopik sama dengan karya tulis yang akan dibuat. Hal ini berguna untuk mendeteksi dimanakah letak perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya. Karena penelitian itu haruslah berbeda, dan dengan mempunyai corak sendiri dapat memperluas khazanah keilmuan walaupun pada topik yang sama. Selain itu menurut penulis tinjauan pustaka juga berguna menambah referensi bacaan, sehingga mempermudah dalam melakukan penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian penulis adalah;

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sitta Al Savira dengan judul: “Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor tahun 2013”.¹¹ Hasil dari penelitian ini adalah praktik politik uang di wilayah tersebut dikemas dalam berbagai bentuk seperti uang dan barang. Dikemas juga dalam berbagai macam yakni sistem ijon, melalui tim sukses, melalui orang terdekat, pemberian langsung oleh kandidat, dan dalam bentuk cek. Paling lazim kita temui yakni pemberian uang dan barang melalui tim sukses maupun orang terdekat. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi yang rendah bagi sebagian masyarakat sehingga adanya dua aktor antara rakyat dan kandidat merupakan sebuah hubungan mutualisme. Faktor lain adalah perilaku politik masyarakat Desa Cibeuteung Udik menunjukkan pemilih yang rasional yaitu

¹¹ Sitta Al Savira, “Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor tahun 2013,” (Skripsi, Jakarta: UIN Jakarta, 2016).

pemilih yang menghitung untung rugi dari tindakannya terhadap menentukan pilihannya. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya politik uang di Desa Cibeuteung Udik adalah faktor budaya, ekonomi, dan pengetahuan yang rendah. Skripsi ini menggunakan teori perilaku pemilih, teori politik uang dan regulasi politik uang. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan wawancara secara langsung dengan masyarakat. Teknis analisis datanya adalah deskriptif. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian ini penulis ingin menganalisa politik uang perspektif fikih *siyasah* dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sekaligus menuangkan muatan materi persamaan dan dan perbedaannya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mat Supriansyah dengan judul “*Money Politic* dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang”.¹² Penelitian ini menganalisis persamaan politik uang dalam hukum Islam dan hukum positif. Hukum Islam dan hukum positif sama-sama memandang dan sama-sama menganggap bahwa politik uang dalam pemilu itu haram atau dilarang. Sementara perbedaannya dalam hukum Islam dan hukum positif memandang politik uang sebagai tindakan yang dilarang oleh syari’at dan perbuatan politik uang termasuk dalam kategori *risywah*, sementara di dalam hukum positif memandang politik uang sebagai sebuah tindakan yang melanggar Undang-Undang yang mengatur tentang pemilu. Sanksi hukum bagi pengedar politik uang adalah bahwa hukum Islam memiliki ancaman hukuman yang

¹² Mat Supriansyah, “*Money Politic* dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang”, (Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2017)

diberikan oleh Allah swt ketika sudah diakhirat nanti, dan sanksi moral yaitu perbuatannya akan dikabarkan kepada masyarakat agar pelaku tidak menggulangi perbuatannya karna rasa malu atas perbuatannya tersebut. Sementara dalam hukum positif (Undang-Undang) ketentuan sanksi hukumnya hanya berupa hukuman di dunia yaitu penjara dan atau denda. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, pada penelitian ini penulis ingin menganalisa politik uang perspektif fikih *siyasah* dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sekaligus menerangkan persamaan dan perbedaannya.

Ketiga, penelitian oleh Andi Akbar dengan judul “Pengaruh *Money Politics* terhadap Partisipasi Masyarakat pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba)”¹³. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengaruh politik uang terhadap partisipasi masyarakat Barugae pada Pilkada 2015 sangat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap mayoritas masyarakat Barugae. Mereka yang menerima uang pada saat masa kampanye turut berpartisipasi dalam Pilkada walaupun dalam pemberian uang maupun barang kepada pemilih tidak menjamin si pemilih akan mencoblos kandidat pemberi uang. Karena masyarakat dalam menentukan pilihan atau memberikan suara kepada para calon tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pemilih ganda yang mendapat uang lebih dari satu kandidat. Kualitas tim sukses juga mempengaruhi masyarakat dalam memilih kandidat calon yang disarankan karena kandidat yang baik adalah kandidat yang memiliki banyak akses dan jaringan dengan para pemilih, baik berupa hubungan keluarga, sahabat

¹³Andi Akbar, “Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada pilkada tahun 2015 di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec.Bulukumpa Kab. Bulukumba)”, (Skripsi, Makassar: UIN Alauddin, 2016)

maupun teman bisnis. Dan terakhir adalah kualitas strategi dari calon kandidat yang bisa mengikat pilihan masyarakat untuk memilih calon kandidat yang memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat seperti pembangunan atau perbaikan jalan yang lebih penting oleh masyarakat daripada uang yang efeknya hanya sementara saja. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, pada penelitian ini penulis ingin menganalisa politik uang perspektif fikih *siyasah* dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sekaligus menerangkan perbedaan dan persamaannya.

E. Kerangka Teori

Landasan teoritik merupakan landasan pendukung atau penguat sebuah teori, konsep, asas, dan pendapat pendapat hukum dalam membangun atau memperkuat kebenaran dan permasalahan analisis.¹⁴ Dalam penelitian kualitatif, teori berfungsi untuk memberikan arahan atau bimbingan untuk memecahkan masalah yang sedang dikaji dalam rangka menemukan pengetahuan, konsep atau teori substantif.¹⁵ Penelitian ini menggunakan landasar teori *Qiyas* dan teori efektivitas hukum.

Secara metodologi dan operasional, *Qiyas* adalah upaya menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lain dan yang memiliki justifikasi hukum dengan melihat adanya persamaan hukum *illat*. Dengan adanya persamaan kuasa inilah, maka kasus yang pertama itu ditetapkan dan diberikan ketentuan hukumnya. Imam Syafi'i membuat kualifikasi ketat terhadap unsur-unsur yang ada pada

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm, 141.

¹⁵ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017), hlm, 43.

Qiyas. Baginya, *Qiyas* dapat berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang valid jika keempat syaratnya terpenuhi yaitu *ashl*, hukum *ashl*, *furu'*, dan '*illat*'.¹⁶

Sementara itu, teori efektivitas hukum bisa dimaknai sebagai tindakan menjalankan perangkat atau sarana hukum tertentu untuk memberlakukan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang telah disepakati bersama. Selain itu, efektivitas hukum merupakan tahapan proses untuk mewujudkan kehendak-kehendak hukum supaya menjadi suatu kenyataan. Secara konseptual bahwa esensi dari efektivitas hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai dan kaidah-kadah yang baik dapat terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁷

Dalam penelitian ini, saya menggunakan dua teori di atas untuk mengurai praktik politik uang menjelang hari-hari pemilu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis metode dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*Library Research*).¹⁸ Jenis ini saya kira cukup tepat untuk dijadikan elemen penting dalam objek penelitian ini, selain karena keefektifan waktu, juga mempermudah dalam mencari data-data tentang praktik politik uang dari sumber aslinya, misalnya dari situs resmi Bawaslu, situs resmi media online

¹⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : zikrulhakim, 2004), hal, 56.

¹⁷ Soerjono soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum*, Raja Grafindo Persa: Jakarta, hlm, 5.

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm, 30.

terpercaya, dan lain sebagainya, sehingga penelitian tentang praktik politik uang ini bisa lebih efektif dan efisien.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif.¹⁹ Artinya bahwa penelitian ini menjelaskan apa itu politik uang, apa saja yang mempengaruhi terjadinya politik uang, apa saja unsur-unsurnya, dan bagaimana ia beroperasi. Semua konteks yang berkaitan dengan politik uang diupayakan untuk dijelaskan dalam penelitian ini. Tidak hanya berhenti di situ, penelitian ini juga membandingkan antara politik uang versi hukum positif dan *risywah* dalam perspektif fikih *siyasah*.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang berarti bahwa metode penelitian ini mengambil data-data dari kajian hukum yang sudah ada dan bersumber dari bahan pustaka.²⁰ Penelitian ini objek materialnya adalah politik uang, kemudian dihubungkan dengan objek formalnya yaitu fikih *siyasah* dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Metode pendekatan ini sangat memudahkan peneliti dalam menegaskan rencana penelitian, karena norma hukumnya yang berkaitan dengan politik uang sudah ada.

¹⁹ Samsu, Metode Penelitian: (*Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods Serta Research dan Development*), (Jambi : Pusat Studi Agama dan Masyarakat, 2017), hlm, 65.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, cet. IV (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1995), hlm, 13.

4. Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data meliputi dua jenis :

a. Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah hukum positif yang berasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data pendukung. Penelitian ini memperoleh data pendukung dari penelitian-penelitian sebelumnya yang masih relevan dengan penelitian ini seperti skripsi, tesis, jurnal, artikel atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif naratif dan komparatif, metode-metode pengelolaan data ini merupakan langkah yang ditempuh oleh penulis dalam memperoleh data yang diperlukan.²¹ Artinya bahwa apabila semua data yang berkaitan dengan penelitian ini sudah terkumpul, peneliti melakukan langkah-langkah untuk mengolah data tersebut menjadi serangkaian penjelasan, dan menarasikan dengan menggunakan kalimat yang baik dan benar, serta membandingkannya melalui teori yang dibahas dalam penelitian ini.

²¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm, 55.

6. Sistematika Pembahasan

Agar tergambar secara jelas urutan-urutan pembahasan dalam penelitian ini, serta agar lebih rapinya pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan membagi setiap pembahasan berdasarkan bab-bab tertentu. Pembahasan skripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I, pada bab pertama ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat atau kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pembahasan-pembahasan dalam bab pertama ini akan dijelaskan secara per sub-bab.

BAB II, menjelaskan teori efektivitas hukum beserta faktor-faktornya, serta menerangkan teori *Qiyas*.

BAB III, berisi pembahasan. Yaitu pembahasan di mana terdapat fokus kajian pertama terkait tinjauan konseptual tentang pemilu dan fokus kedua terkait tentang politik uang.

BAB IV, memaparkan analisis politik uang menggunakan teori efektivitas hukum dan teori *Qiyas*, serta memaparkan persamaan dan perbedaan antara keduanya.

BAB V, merupakan bab penutup pembahasan. Dalam bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian, kritik serta saran-saran, agar di hari kelak penulis dapat membuat suatu penelitian yang lebih baik lagi, sehingga dapat berpartisipasi terhadap perkembangan khasanah literatur keislaman dan keindonesiaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam Skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik politik uang dalam fikih *siyasah* tercermin dalam ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi, yang mengisyaratkan kepada manusia untuk tidak melakukannya. Allah SWT melarang manusia untuk tidak memakan harta saudaranya dengan cara yang batil. Juga politik uang telah merusak sistem pemilu Indonesia, karena dalam praktik politik uang terdapat nuansa kecurangan, ketidakjujuran, perbuatan tidak objektif, serta mengakali aturan main menjadi tidak *fair*, sehingga mengakibatkan ada lawan kontestan yang tersingkir yang disebabkan oleh adanya praktik politik uang tersebut. Oleh karena itu, di dalam Hadis Nabi disebutkan bahwa Allah melaknat mereka yang melakukan suap dan sekaligus yang menerima suap.

Selanjutnya jika ditinjau dari hukum positifnya, dalam pasal 521 dan pasal 523 UU Pemilu dimaksudkan untuk melakukan pencegahan terhadap praktik politik uang dengan konsekuensi bagi yang melanggarnya bisa dipidana dengan pidana 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

2. Persamaan politik uang dalam fikih *siyasah* dan hukum positif adalah sama-sama untuk mencegah adanya kecurangan dan kejahatan dalam pemilu.

Sehingga pemilu bisa berjalan secara bersih, jujur, adil, dan objektif. Sementara perbedaannya adalah terletak pada sanksi yang akan diberlakukannya: dalam hukum positif sanksinya bisa diterima di dunia, sedangkan dalam hukum Islam sanksinya akan diterima di akhirat nanti.

B. Saran

1. Bagi masyarakat senantiasa sadar akan bahaya dari politik uang dan tidak terpengaruh olehnya, untuk kelangsungan kehidupan bernegara serta diri sendiri ketika dimintai pertanggungjawaban kelak.
2. Bagi aparat penegak hukum agar senantiasa memberantas kejahatan politik uang pada pemilihan umum.
3. Bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, disarankan untuk memperbaiki peraturan-peraturan mengenai pemilu, melihat Undang-Undang yang digunakan sebagai acuan dalam pemilu yang didalamnya menyebutkan politik uang masih bersifat umum, maka dalam hal ini dalam pembuatan Undang-Undang dalam pemilihan umum khususnya dalam praktik *money politic* perlu lebih ditegaskan secara mendetail sehingga dapat menjerat pelakunya dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini.
4. Bagi kandidat dan tim sukses, disarankan untuk tidak melakukan perbuatan culus dengan cara melakukan politik uang, hentikan cara-cara kotor seperti itu.
5. Bagi tokoh agama disarankan untuk berdakwah tentang bahaya politik uang kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa memahami dampak negatif dari praktik politik uang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2015).

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Alqur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: UII Pres, 1991.

2. Buku/Jurnal/Ushul Fikih

'Athir, Ibn, *al-Nihâyah Fî Gharîb al-Hadîth Wa al-Athar*, Buku II, Surabaya: Bina Ilmu, 1977.

Abi, Abdillahas Syibani, *Musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal*, Beirut: Libanon, t.t.

Agustino, Leo, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insan Press, 1999).

Ahmad, Ikhsan, *Pilar Demokrasi Kelima*, (Yogyakarta: Pt Budi Utama, 2015).

Al-Hamawiy, Ahmad Ibn Muhammad al Fayumiy, *al-Misbah al-Munîr*, Buku I, (Kairo: Dâr al-Ghadda al-Jadîd, 2007).

Amin, *Demokrasi Selayang Pandang*, Cetakan Kedua (Jakarta: Pradyna Paramita, 1981).

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid Syarī'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramdia Pustaka, 2005).

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998).

Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa MUI* (Jakarta: Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal,2003).

Juliansyah, Elvi, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2007).

Jurdi, Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018).

Kaltsum, Lilik Ummu ddk, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, (Jakarta: UIN Press, 2015).

Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: UNY Press, 1986).

Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Penerbit Nusa Media 2006).

Mahfud MD, Moh., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999).

- Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Moertopo, Ali, *Strategi Politik Nasional*, (Jakarta: CSIS, 1974).
- Muhammad, Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017.
- Muhsin, Abdullah Ibn Abdul, *Jarimah al-Risywah fiy Syari'ah al-Islâmiya, diterjemahkan oleh Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, Suap dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Muhsin, Abdullah Ibn Abdul, *Suap dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Mukri, Moh., *Aplikasi Konsep Masalahah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012).
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: andar Maju, 2013
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Nikmatul, Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Nurtjahyo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988).
- Qardhawi, Yusuf , *Halal dan Haram Dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003).
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980).
- Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: PT Graha Ilmu, 2007).
- Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods Serta Research and Development*, Jambi : Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017.
- Sardiman, *Sejarah 3*, (Jakarta: Yudhistira Ghalia, 2006).
- Siallagan, Haposan dan Janpatar Simamora, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Medan: UD.Sabar, 2011)..
- Soerjono, Soekanto dan Mamuji Sri, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, cet. IV, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1995.
- Soerjono, Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Sukron, Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, Jakarta: Kencana, 2013.

Sulayman, Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy Abu Dawud, *Sunan Abi Daud, Juz II*, No. 3580, (Bayrut: Dar al Fikr, 2007)

Sumartini, *Money politics dalam Pemilu*. Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 1 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009).

Widyastudi, Herning Budhi dan Ferry T. Indratno, *Ayo Belajar Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008).

3. Lain-lain

Akbar, Andi, Pengaruh *Money politics* Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba), (Skripsi, Makassar: UIN Alauddin, 2016)

Ananingsih, Sri Wahyu, *Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017*, (Jurnal:)

Ari, Munandar, Perkembangan Penelitian *Maqāṣid Syarī'ah* Pada Bidang Perbankan Syariah Di Indonesia (Skripsi: UIN Ar-raniry Aceh, 2021)

Istiqomah, Nanda Firdaus Puji, Penggunaan *Money politic* dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif, (Skripsi, Jember: IAIN Jember, 2020)

Jafar, Wahyu Abdul, Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadis, *Al-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Volume. 3 Nomor. 1, 2018.

Rahmadani, Erin Malinda, "Pengaruh *Money politic* terhadap Perilaku Pemilih Pemula Masyarakat Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Presiden 2014", Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Rahmadani, Erin Malinda, "Pengaruh *Money politic* terhadap Perilaku Pemilih Pemula Masyarakat Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Presiden 2014", (Skripsi, Surabaya: UIN SBY, 2016)

Ratnasara, Sri Emot, Pengaruh Proporsional Terbuka Pada Kualifikasi Calon Legislatif, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

Shidiq, Ghofar, Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam (*Jurnal : Sultan Agung* Vol XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009)

Supriansyah, Mat, *Money politic* dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undangundang, (Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2017)

Toruquddin, Moh., Teori *Maqāṣid Syarī'ah* Perspektif Ibnu Ashur (*Jurnal : Ulul Albab*, Vol. 14, No. 2, 2013)

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

<http://id.wikipedia.org/wiki/Politik>,

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4516580/bawaslu-usut-27-dugaan-politik-uang-di-jawa-tengah>

